

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH
No.: 04/QR-DSR/WI/II/1428 H
Tentang
Hukum Membuat Bendera Organisasi

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa membuat bendera khusus untuk organisasi telah menjadi kebiasaan dan konvensi pada tiap-tiap organisasi, namun menimbulkan pertanyaan bagi kader Wahdah Islamiyah akan hukum syar'i yang melandasinya;
2. Bahwa pengurus organisasi membutuhkan arahan buat hal-hal yang bersifat syar'i dari permasalahan tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan buat menjadi pegangan bagi pengurus organisasi di lingkungan Wahdah Islamiyah.

Mengingat:

1. Firman Allah swt. dalam QS. al-Rum(30): 32

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

“Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.”

2. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ؓ:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” HR. Muslim

3. Kaidah fikih:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum.”

4. Kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل للمنع

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan hingga adanya dalil yang melarang”

Memperhatikan:

Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah pada tanggal 24 R. Akhir 1428 H/12 Mei 2007 M

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Membuat bendera organisasi untuk *ta'rif* (dikenali) dan *tamyiz* (membedakan dengan organisasi lain) serta bukan untuk fanatisme keorganisasian, hukumnya boleh.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 20 J. Ula 1428 H.

6 Juni 2007 M.

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

HM. Said Abd. Shamad, Lc.

H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.